

PERUBAHAN KETIGA PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 45/PP.01.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 98/PP.01.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; mengantisipasi menyebarnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang merupakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Ini adalah : Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR 45 Tahun 2020 diatur tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020.

CATATAN :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020